



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI**  
Tempat Lahir : Banyuwangi.  
Umur / Tanggal Lahir : 43 th / 23 Agustus 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Baruna Gang II No. 001A/ Kel/ Desa  
Jimbaran Kec. Kuta Utara.  
Alamat tetap : Jalan Adi Sucipto No. 20 Rt/Rw 01/02 Desa  
Taman Baru Kec. Banyuwangi, Jawa Timur  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Ani Agustien Fitriyah Hidayati ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pid.B/2022PN Dps tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid B/2022/PN Dps tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dengan Pemberatan yang dilakukan secara Berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYAT** dengan **pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Laporan Hasil Audit tertanggal 29 Oktober 2021 periode Januari 2021 – Oktober 2021.
  - b. Faktur dari Toko Agung No. : I/BSL/2021 – 0574 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.008.000.
  - c. Faktur dari Ulan Bakery No. : I/BSL/2021 – 0449 tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 4.450.000.
  - d. Faktur dari Ayu Fresh No. I/BSL/2021 – 0633 tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 335.000
  - e. Faktur dari Toko Karamel No. I/BSL/2021 – 0718 tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.225.000
  - f. 2 (dua) lembar Faktur dari toko Wenny No. I/BSL/2021 – 0587 tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 2.225.000 dan No. I/BSL/2021 – 0682 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.450.000

9 (sembilan) lembar Faktur Tumade Cake, yaitu: -----

I/BSL/2021 –		Rp.
1. 0334	Tanggal 18 Mei 2021	4.450.000
I/BSL/2021 –		Rp.
2. 0362	Tanggal 31 Mei 2021	1.650.000
I/BSL/2021 –		Rp.
3. 0388	Tanggal 08 Juni 2021	6.100.000
I/BSL/2021 –		Rp.
4. 0435	Tanggal 24 Juli 2021	1.650.000
I/BSL/2021 –		Rp.
5. 0461	Tanggal 02 Juli 2021	6.100.000
I/BSL/2021 –		Rp.
6. 0509	Tanggal 29 Juli 2021	6.100.000

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I/BSL/2021 –		Rp.
7.	0570	Tanggal 27 Agustus 2021	4.450.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
8.	0584	Tanggal 31 Agustus 2021	4.450.000
	I/BSL/2021 –	Tanggal 03 September	Rp.
9.	0592	2021	4.450.000

g. 8 (delapan) lembar Faktur dari Jaje jaen yaitu:-----

	I/BSL/2021 –		Rp.
1.	0340	Tanggal 20 Mei 2021	6.675.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
2.	0414	Tanggal 17 Juni 2021	6.675.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
3.	0446	Tanggal 28 Juni 2021	6.675.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
4.	0469	Tanggal 09 Juli 2021	2.225.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
5.	0490	Tanggal 22 Juli 2021	4.450.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
6.	0552	Tanggal 20 Agustus 2021	6.675.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
7.	0575	Tanggal 30 Agustus 2021	4.450.000
	I/BSL/2021 –	Tanggal 07 September	Rp.
8.	0604	2021	4.450.000

h. 7 (tujuh) lembar Faktur dari Goodess Bakery, yaitu:-----

	I/BSL/2021 –		Rp.
1.	0332	Tanggal 17 Mei 2021	1.128.600
	I/BSL/2021 –		Rp.
2.	0404	Tanggal 14 Juni 2021	2.379.100
	I/BSL/2021 –		Rp.
3.	0445	Tanggal 28 Juni 2021	3.577.160
	I/BSL/2021 –		Rp.
4.	0489	Tanggal 21 Juli 2021	335.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
5.	0506	Tanggal 28 Juli 2021	3.048.200
	I/BSL/2021 –		Rp.
6.	0577	Tanggal 30 Agustus 2021	149.625
	I/BSL/2021 –	Tanggal 16 September	Rp.
7.	0630	2021	167.500

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI** pada bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Mei sampai dengan bulan September 2021 bertempat PT MITRA DUNIA PANGAN Jalan Dewi Sri IX no. 11 Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang mana antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI** bekerja di PT MITRA DUNIA PANGAN cabang Bali sejak bulan Nopember tahun 2019 dengan jabatan sebagai karyawan Administrasi dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dengan tugas :
  - Membuat laporan Penerimaan Barang yang masuk ke gudang di Bali.
  - Membuat laporan penjualan dan Pengiriman Barang yang dikirim kepada Customer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu bagian keuangan untuk menerima setoran pembayaran /penagihan yang dilakukan oleh Sales dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan.
  - Membuat Laporan Kas mingguan dan Laporan kas Bulanan
- Bermula ketika saksi ALBERT HIDAYAT RISNAULI yang merupakan Sales Manager sekaligus Operasional Manager PT. MITRA DUNIA PANGAN cabang BALI mendapatkan email dari bagian keuangan yang berada di Jakarta bahwa ada beberapa customer PT. MITRA DUNIA PANGAN cabang BALI belum melakukan pembayaran dari batas waktu/tempo waktu yang sudah lama selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap sales saksi YUSTINI SESTUNINGSIH yang memiliki tugas memasarkan produk PT MITRA DUNIA PANGAN, menerima pembayaran produk dari customer sebagai bukti pelunasan customer mendapatkan nota warna putih dan selanjutnya uang tersebut telah di setorkan kepada terdakwa dimana jabatan terdakwa sebagai petugas Administrasi namun terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan dari sales kepada rekening perusahaan :

- Pembayaran dari Toko Tumade

I/BSL/2021	—	Rp.
1. 0334	Tanggal 18 Mei 2021	4.450.000
I/BSL/2021	—	Rp.
2. 0362	Tanggal 31 Mei 2021	1.650.000
I/BSL/2021	—	Rp.
3. 0388	Tanggal 08 Juni 2021	6.100.000
I/BSL/2021	—	Rp.
4. 0435	Tanggal 24 Juli 2021	1.650.000
I/BSL/2021	—	Rp.
5. 0461	Tanggal 02 Juli 2021	6.100.000
I/BSL/2021	—	Rp.
6. 0509	Tanggal 29 Juli 2021	6.100.000
I/BSL/2021	—	Rp.
7. 0570	Tanggal 27 Agustus 2021	4.450.000
I/BSL/2021	—	Rp.
8. 0584	Tanggal 31 Agustus 2021	4.450.000
I/BSL/2021	— Tanggal 03 September	Rp.
9. 0592	2021	4.450.000
-	Pembayaran dari Toko Jaje jaen yaitu:-----	
I/BSL/2021	—	Rp.
1. 0340	Tanggal 20 Mei 2021	6.675.000

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I/BSL/2021	—	Rp.
2.	0414	Tanggal 17 Juni 2021	6.675.000
	I/BSL/2021	—	Rp.
3.	0446	Tanggal 28 Juni 2021	6.675.000
	I/BSL/2021	—	Rp.
4.	0469	Tanggal 09 Juli 2021	2.225.000
	I/BSL/2021	—	Rp.
5.	0490	Tanggal 22 Juli 2021	4.450.000
	I/BSL/2021	-	Rp.
6.	0552	Tanggal 20 Agustus 2021	6.675.000
	I/BSL/2021	-	Rp.
7.	0575	Tanggal 30 Agustus 2021	4.450.000
	I/BSL/2021	- Tanggal 07 September	Rp.
8.	0604	2021	4.450.000
- Pembayaran dari Toko agung tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.008.000.			
- Pemabyaran dari took Ulan Bakery No. : I/BSL/2021 – 0449 tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 4.450.000.			
- Pembayaran dari Toko Ayu Fresh No. I/BSL/2021 – 0633 tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 335.000			
- Pembayaran dari Toko Karamel No. I/BSL/2021 – 0718 tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.225.000			
- Pembayaran dari toko Wenny No. I/BSL/2021 – 0587 tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 2.225.000 dan No. I/BSL/2021 – 0682 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.450.000			
- Pembayaran dari Goodess Bakery, yaitu ;			
	I/BSL/2021	-	Rp.
1.	0332	Tanggal 17 Mei 2021	1.128.600
	I/BSL/2021	-	Rp.
2.	0404	Tanggal 14 Juni 2021	2.379.100
	I/BSL/2021	-	Rp.
3.	0445	Tanggal 28 Juni 2021	3.577.160
	I/BSL/2021	-	Rp.
4.	0489	Tanggal 21 Juli 2021	335.000
	I/BSL/2021	—	Rp.
5.	0506	Tanggal 28 Juli 2021	3.048.200
	I/BSL/2021	-	Rp.
6.	0577	Tanggal 30 Agustus 2021	149.625
7.	I/BSL/2021	- Tanggal 16 September	Rp.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. MITRA DUNIA PANGAN mengalami kerugian total sebesar 107.153.185 (Seratus tujuh juta seratus lima puluh tiga seratus delapan puluh lima rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT HIDAYAT RISNAULI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya penggelapan dalam jabatan uang penjualan di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu di PT. MITRA DUNIA PANGA, saksi bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang, sebagai Sales Manager sekaligus Operasional Manager PT. MITRA DUNIA PANGAN ;
  - Bahwa benar kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wita bertempat di PT. MITRA DUNIA PANGAN alamat Jl. Dewi Sri IX no. 11 Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Bali. Adapun uang hasil penjualan yang telah digelapkan tersebut sebesar Rp. 107.153.185 (seratus tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 20 Oktober 2021 saksi mendapatkan Email dari bagian keuangan yang berada di Jakarta yang memberikan laporan piutang Usaha PT. MITRA DUNIA PANGAN cabang Bali, yang selanjutnya setelah saksi teliti ternyata ada sejumlah customer yang belum melakukan pembayaran dari batas waktu/tempo waktu yang sudah lama, selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap Sales bernama YUSTIN yang bertugas di Bali, yang kemudian memberitahukan bahwa Customer yang terdata di laporan piutan tersebut sudah melakukan pembayaran, dan uang pembayaran sudah disetorkan kepada karyawan bernama ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI. Selanjutnya setelah mendapatkan laporan dari sales bernama YUSTIN selanjutnya saksi meminta YUSTIN untuk menanyakan perihal uang setoran yang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah dibayarkan oleh customer yang kemudian diserahkan kepada ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI. Sehingga kemudian ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI mengakui telah menggunakan uang setoran hasil penjualan untuk kepentingan pribadinya. Kemudian saksi juga menghubungi ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI untuk menanyakannya sehingga dan saat itu diakui oleh ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI bahwa dirinya telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya

- Bahwa identitas karyawan tersebut bernama ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI, lahir di Banyuwangi 23 Agustus 1979, perempuan, Islam, Swasta, Indonesia, alamat tinggal Taman Baruna Gg. II no. 102 Jimbaran Kuta Selatan Badung dan Benar terdakwa bekerja di PT. MITRA DUNIA PANGAN sejak Bulan Nopember 2019 yang kemudian ditempatkan di PT. MITRA DUNIA PANGAN cabang Bali. Dengan jabatan sebagai karyawan Administrasi.
- Bahwa tugas – tugas yang di kerjakan di PT. MITRA DUNIA PANGAN dari terdakwa An. ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI adalah :
  1. Membuat laporan Penerimaan Barang yang masuk ke gudang di Bali.
  2. Membuat laporan penjualan dan Pengiriman Barang yang dikirim kepada Customer.
  3. Membantu bagian keuangan untuk menerima setoran pembayaran /penagihan yang dilakukan oleh Sales dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan.
  4. Membuat Laporan Kas mingguan dan Laporan kas Bulanan
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SOP perusahaan bahwa tugas dari bagian Administrasi yaitu: Ketika bagian Administrasi menerima orderan dari petugas Sales, selanjutnya bagian Administrasi bertugas untuk membuat surat jalan dan faktur penjualan, selanjutnya setelah barang di kirim kepada Customer selanjutnya petugas Administrasi mengumpulkan faktur penjualan Asli (apabila belum dibayar oleh customer ), apabila ada pembayaran dari Customer melalui Sales selanjutnya bagian administrasi menerima uang penjualan tersebut dan menerima Faktur penjualan berwarna kuning. Selanjutnya uang yang diterima tersebut disetorkan ke rekening perusahaan. Apabila ada faktur asli yang belum dibayarkan setelah jatuh tempo selanjutnya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Administrasi mengingatkan petugas Sales untuk melakukan penagihan, dan apabila ada pembayaran selanjutnya petugas administrasi menerima uang penjualan tersebut dan menerima Faktur penjualan berwarna kuning. Selanjutnya uang yang diterima tersebut disetorkan ke rekening perusahaan ;

- Bahwa adapun uang hasil penjualan yang digelapkan yaitu sebesar Rp. 107.153.185 (seratus tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

Nama Customer	No Invoice	Jumlah	Keterangan
Tumada Cake	I/BSL/2021 – 0334	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0362	4.450.000	
	I/BSL/2021 – 0388	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0435	1.650.000	
	I/BSL/2021 – 0461	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0509	6.100.000	
	I/BSL/2021 – 0570	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0584	1.650.000	
	I/BSL/2021 – 0592	Rp.	
		6.100.000	
Jaje Jaen	I/BSL/2021 – 0340	6.100.000	
	I/BSL/2021 – 0414	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0446	4.450.000	
	I/BSL/2021 – 0469	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0490	4.450.000	
	I/BSL/2021 – 0552	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0575	4.450.000	
	I/BSL/2021 – 0604	Rp.	
Goodess Bakery	I/BSL/2021 – 0332	4.450.000	
	I/BSL/2021 – 0404	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0445	1.128.600	
	I/BSL/2021 – 0489	2.379.100	
	I/BSL/2021 – 0506	3.577.160	
	I/BSL/2021 – 0577	Rp.	
	I/BSL/2021 – 0630	335.000	
		Rp. 3.048.200	
		149.625	

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



		Rp. 167.500	
Toko Agung Ulan Bakery Ayu Fresh	I/BSL/2021 – 0574	Rp. 1.008.000	
Toko Karamel Wenny	I/BSL/2021 – 0449	Rp. 4.450.000	
	I/BSL/2021 – 0633	Rp. 335.000	
	I/BSL/2021 – 0718	Rp. 2.225.000	
	I/BSL/2021 – 0587 I/BSL/2021 – 0682	Rp. 2.225.000 Rp. 4.450.000	
	<b>Total</b>	<b>Rp. 107.153.185</b>	

- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang dialami PT. MITRA DUNIA PANGAN sebesar Rp. 107.153.185 (seratus tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Dan benar bahwa saat ini terdakwa An. ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI masih berstatus karyawan. Dan sedangkan upah / gaji pokok yang diterima setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa caranya ketika terdakwa An. ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI bertugas sebagai bagian Administrasi dan ada sales yang menyetorkan uang pembayaran/penagihan dari customer selanjutnya oleh terdakwa An. ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI uang hasil penjualan/penagihan tersebut diterima oleh terdakwa An. ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI namun uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Audit yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2021, bahwa terjadinya penggelapan uang hasil penjualan tersebut diduga dilakukan sejak bulan Mei 2021 s/d bulan Oktober 2021. Sedangkan pengakuan dari terdakwa An. ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI sudah melakukan penggelapan tersebut sejak bulan Mei 2021 s/d bulan Oktober 2021 ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan dari karyawan bernama YUSTIN dan ALBERTUS ERSAN DARSONO ;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi YUSTINI SESTUNINGSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan salah satu karyawan ditempat saksi bekerja melakukan penggelapan uang hasil penjualan yang seharusnya disetorkan ke rekening Perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wita bertempat di PT. MITRA DUNIA PANGAN alamat Jl. Dewi Sri IX no. 11 Kuta, kec.kuta, kab. Badung, bali ;
- Bahwa benar sesuai prosedur sales mendatangi toko bahan kue dan toko kue untuk menawarkan produk dari PT. MITRA DUNIA PANGAN, selanjutnya apabila toko yang tertarik, saksi membuat PO/pemesanan yang kemudian saksi kirim kepada petugas Administrasi, lalu petugas Administrasi membuat Faktur Penjualan (4 rangkap : warna putih untuk customer pembayaran tunai, warna merah untuk customer yang kredit, warna hijau dan warna kuning untuk file di kantor), yang kemudian faktur penjualan diberikan kepada Driver (pengiriman) untuk menyiapkan barang yang kemudian dicek kembali oleh petugas Administrasi setelah itu barang dimasukkan kedalam mobil dan dikirim kepada customer. Apabila ada customer yang melakukan pembayaran tunai Driver menyerahkan uang dan faktur penjualan (warna merah, hijau dan kuning). Apabila tidak ada pembayaran semua faktur diserahkan kepada petugas Administrasi. Kemudian apabila ada customer yang akan melakukan pembayaran biasanya saksi sebagai sales atau Driver akan membawa faktur warna putih yang telah diterima oleh customer dan selanjutnya menerima uang dari customer kemudian uang diserahkan kepada petugas Administrasi untuk kemudian disetorkan ke rekening perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal dari saksi dihubungi oleh Akunting yang ada di Jakarta untuk menanyakan mengenai pembayaran Customer toko Kue Jaje Jaen dan toko kue Goodess bakery yang sudah lama belum dibayar sesuai dengan daftar yang dikirim dari Jakarta, sedangkan ketika petugas Administrasi ditanya saat itu mengatakan bahwa semua Customer tersebut belum melakukan pembayaran. Kemudian setelah saksi melakukan pengecekan data yang diberikan saksi mengatakan kepada akunting

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa customer toko Kue Jaje Jaen dan toko kue Goodess bakery sudah melakukan pembayaran melalui saksi dan uang pembayarannya sudah diserahkan kepada petugas Administrasi. Mengetahui kejadian tersebut saksi bertemu dengan petugas Administrasi menanyakan hal tersebut kepada petugas Administrasi yang saat itu mengaku sudah melakukan penyetoran uang hasil penjualan rekening Perusahaan. ketika saksi memperlihatkan data customer yang diberikan oleh akunting petugas Administrasi mengaku bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan sendiri.

- Bahwa adapun identitas karyawan yang menggunakan uang perusahaan tersebut bernama ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI, lahir di Banyuwangi 23 Agustus 1979, perempuan, Islam, Swasta, Indonesia, alamat tinggal Taman Baruna Gg. II no. 102 Jimbaran Kuta Selatan Badung.
- Bahwa benar Tugas – tugas yang di kerjakan di PT. MITRA DUNIA PANGAN dari terdakwa ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI adalah:
  1. Membuat laporan Penerimaan Barang yang masuk ke gudang di Bali.
  2. Membuat laporan penjualan dan Pengiriman Barang yang dikirim kepada Customer.
  3. Membantu bagian keuangan untuk menerima setoran pembayaran /penagihan yang dilakukan oleh Sales dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan.
  4. Membuat Laporan Kas mingguan dan Laporan kas Bulanan
- Bahwa caranya terdakwa ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut, ketika terdakwa ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI bertugas sebagai Administrasi pada saat menerima uang penjualan dari Sales dan driver uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan ;.
- Bahwa pihak PT. MITRA DUNIA PANGAN mengetahui adanya penggelapan uang tersebut karena ketika dilakukan pengecekan dari akunting Jakarta ternyata ada beberapa customer yang belum melakukan pembayaran setelah jatuh tempo namun tetap menerima pengiriman barang, sehingga kemudian setelah dilakukan audit diketahui bahwa customer tersebut sudah membayar namun uang



pembayaran tidak disetorkan ;

- Bahwa benar saksi memiliki bukti Faktur penjualan yang sudah dibayarkan oleh customer yaitu :

1 Faktur penjualan dari Jaje jaen sebanyak 8 Faktur yaitu:

I/BSL/2021 – 0340	Rp. 6.675.000
I/BSL/2021 – 0414	Rp. 6.675.000
I/BSL/2021 – 0446	Rp. 6.675.000
I/BSL/2021 – 0469	Rp. 2.225.000
I/BSL/2021 – 0490	Rp. 4.450.000
I/BSL/2021 – 0552	Rp. 6.675.000
I/BSL/2021 – 0575	Rp. 4.450.000
I/BSL/2021 – 0604	Rp. 4.450.000

- Faktur penjualan dari Goodess Bakery sebanyak 7 faktur yaitu:

I/BSL/2021 – 0332	Rp. 1.128.600
I/BSL/2021 - 0404	Rp. 2.379.100
I/BSL/2021 - 0445	Rp. 3.577.160
I/BSL/2021 - 0489	Rp.
I/BSL/2021 - 0506	335.000
I/BSL/2021 - 0577	Rp. 3.048.200
I/BSL/2021 - 0630	Rp.
	149.625
	Rp.
	167.500

- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang dialami PT. MITRA DUNIA PANGAN sebesar Rp. 107.153.185 (seratus tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ALBERTUS ERSAN DARSONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. MITRA DUNIA PANGAN cabang Bali alamat Jl. Dewi Sri IX no. 11 Kuta Badung. tempat saksi bekerja bergerak di bidang penjualan pangan (distribusi bahan kue dan makanan). Saksi bekerja sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang, dan saksi ditugaskan sebagai Driver/sopir ;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 15.00 Wita bertempat di PT. MITRA DUNIA PANGAN alamat Jl. Dewi Sri IX no. 11 Kuta Badung ;
- Bahwa Tugas saksi adalah, mengambil barang dari gudang berdasarkan Faktur penjualan yang selanjutnya ditunjukkan ke petugas Administrasi untuk di cek kembali, yang setelah dicek saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk mengantarkan ke customer sesuai dengan alamat. Apabila ada customer yang membayar tunai selanjutnya saksi menerima pembayaran dan menyerahkan faktur warna putih kepada customer, kemudian uang pembayaran dan faktur warna kuning, merah dan hijau saksi serahkan kepada petugas Administrasi. apabila ada customer yang membayar kredit selanjutnya saksi menyerahkan faktur warna merah kepada customer, kemudian faktur warna putih, kuning dan hijau dikembalikan kepada petugas Administrasi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal dari saksi diberitahukan oleh sales bernama BU YUSTIN yang memberitahukan bahwa uang penagihan yang saksi ambil kepada nasabah kemudian saksi setorkan kepada petugas Administrasi, dan uang tersebut tidak disetorkan kerekening perusahaan. selanjutnya saksi diminta untuk memberitahukan toko atau tempat yang mana saja yang sudah membayar tunai kepada saksi, kemudian saksi memberitahukan bahwa customer yang sudah membayar tunai kepada saksi yaitu:

- a. Fakturi Tumade Cake sebanyak 9 faktur:

I/BSL/2021 - 0334	Rp. 4.450.000
I/BSL/2021 - 0362	Rp. 1.650.000
I/BSL/2021 - 0388	Rp. 6.100.000
I/BSL/2021 - 0435	Rp. 1.650.000
I/BSL/2021 - 0461	Rp. 6.100.000
I/BSL/2021 - 0509	Rp. 6.100.000
I/BSL/2021 - 0570	Rp. 4.450.000
I/BSL/2021 - 0584	Rp. 4.450.000
I/BSL/2021 - 0592	Rp. 4.450.000

- b. Faktur dari Toko Agung No. : I/BSL/2021 – 0574.
- c. Faktur dari Ulan Bakery No. : I/BSL/2021 – 0449.
- d. Faktur dari Ayu Fresh No. I/BSL/2021 – 0633.
- e. Faktur dari Toko Karamel No. I/BSL/2021 – 0718.
- f. Faktur dari Wenny No. I/BSL/2021 – 0587 dan No. I/BSL/2021 – 0682
- Bahwa identitas karyawan yang telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi bernama ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI, lahir di Banyuwangi 23 Agustus 1979, perempuan, Islam, Swasta, Indonesia, alamat tinggal Taman Baruna Gg. II no. 102 Jimbaran Kuta Selatan Badung ;
- Bahwa benar yang saksi maksudkan yaitu, ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI telah menggelapkan uang hasil penjualan yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi terima dari pembayaran customer antara lain yaitu: toko Kue Tumade Cake, Toko Agung, Ulan Bakery, Ayu Fresh, Toko Karamel dan Toko kue Wenny, yang seharusnya oleh petugas Administrasi uang tersebut disetorkan ke rekening perusahaan, namun oleh ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI uang hasil penjualan digunakan sendiri ;

- Bahwa benar tugas – tugas dari terdakwa ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI adalah :

1. Membuat laporan Penerimaan Barang yang masuk ke gudang di Bali.
2. Membuat laporan penjualan dan Pengiriman Barang yang dikirim kepada Customer.
3. Menerima setoran pembayaran /penagihan yang dilakukan oleh Sales dan menyetorkan uang hasil penjualan ke rekening perusahaan.
4. Membuat Laporan Kas mingguan dan Laporan kas Bulanan.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan itu ketika terdakwa ANI AGUSTIEN FITRIYAH HIDAYATI bertugas sebagai Administrasi dan menerima uang penjualan dari Sales dan driver, uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut kerugian yang dialami PT. MITRA DUNIA PANGAN sebesar Rp. 107.153.185 (seratus tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut  
Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan

Saksi Ade Charge (yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan pelapor ALBERT HIDAYAT RISNAULI yang merupakan Manager Operasional Cabang Bali dari PT. MITRA DUNIA PANGAN, sedangkan terdakwa merupakan karyawan bagian Administrasi di PT. MITRA DUNIA PANGAN Jl. Dewi Sri Kuta Badung ;
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bekerja di PT. MITRA DUNIA PANGAN sejak tahun 2019 sampai dengan Sekarang dan terdakwa ditugaskan di bagian Administrasi. Dan PT. MITRA DUNIA PANGAN bergerak dibidang distribusi bahan makanan/kue ;

-

Bahwa tugas terdakwa antara lain, menerima pemesanan barang dari Customer melalui Sales, membuat Faktur penjualan (rangkap 4: warna putih untuk konsumen yang membayar tunai/lunas, warna merah untuk konsumen yang membayar kredit, warna hijau dan kuning untuk arsip perusahaan), membuat laporan penerimaan barang, dan membuat laporan pengeluaran barang/pesanan, menerima uang pembayaran yang dibayarkan oleh customer melalui Sales ataupun Driver pengiriman, menyetorkan uang pembayaran kerekening perusahaan, dan membuat laporan pengeluaran uang mingguan ;

-

Bahwa sesuai prosedur bahwa tugas bagian Administrasi yaitu menerima pesanan barang dari Sales atau customer yang kemudian dibuatkan Faktur penjualan (rangkap 4: warna putih untuk konsumen yang membayar tunai/lunas, warna merah untuk konsumen yang membayar kredit, warna hijau dan kuning untuk arsip perusahaan) selanjutnya membuat surat jalan/pengiriman barang, setelah barang di kirim kepada kemudian Faktur penjualan diterima kembali yang kemudian di kumpulkan/difilekan untuk berikutnya dilakukan penagihan apabila belum ada pembayaran, namun apabila ada yang sudah membayar maka faktur yang dikembalikan hanya warna kuning dan warna hijau, selanjutnya apabila ada sales dan driver menyetorkan uang hasil penjualan selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan faktur warna kuning dan warna hijau, yang selanjutnya uang disetorkan ke rekening perusahaan ;

-

Bahwa biasanya terdakwa membuat laporan/rekap penjualan perhari yang dikirim ke WA group, sedangkan laporan mingguan dikirim melalui Email ke kantor di Jakarta ;

-

Benar selaku petugas bagian Administrasi pada umumnya terdakwa sudah melakukan tugas terdakwa sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. MITRA DUNIA PANGAN, namun ada beberapa perbuatan yang terdakwa lakukan melanggar prosedru, yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang sebelumnya diserahkan oleh Sales dan Driver ;

-

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai dengan prosedur uang hasil penjualan tersebut seharusnya disetorkan ke rekening Bank BCA milik PT. MITRA DUNIA PANGAN, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa penggunaan sendiri ;

-.

Bahwa benar sesuai dengan pernyataan yang terdakwa berikan kepada perusahaan bahwa terdakwa melakukannya Penggelapan Uang hasil penjualan dengan rician sebagai berikut:-

No.	Nama Custom er	No Invoice	Jumlah	Keterangan
1.	Tumada Cake	I/BSL/2021 - 0334 I/BSL/2021 - 0362 I/BSL/2021 - 0388 I/BSL/2021 - 0435 I/BSL/2021 - 0461 I/BSL/2021 - 0509 I/BSL/2021 - 0570 I/BSL/2021 - 0584 I/BSL/2021 - 0592	Rp. 4.450.000 Rp. 1.650.000 Rp. 6.100.000 Rp. 1.650.000 Rp. 6.100.000 Rp. 4.450.000 Rp. 4.450.000 Rp. 4.450.000	

2.

Jaje Jaen

I/BSL/2021 -

0340

I/BSL/2021 -

0414

I/BSL/2021 -

0446

I/BSL/2021 -

0469

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/BSL/2021 -

0490

I/BSL/2021 -

0552

I/BSL/2021 -

0575

I/BSL/2021 -

0604

Rp. 6.675.000

Rp. 6.675.000

Rp. 6.675.000

Rp. 2.225.000

Rp. 4.450.000

Rp. 6.675.000

Rp. 4.450.000

Rp. 4.450.000

3.

Goodess Bakery

I/BSL/2021 - 0332

I/BSL/2021 - 0404

I/BSL/2021 - 0445

I/BSL/2021 - 0489

I/BSL/2021 - 0506

I/BSL/2021 - 0577

I/BSL/2021 - 0630

Rp. 1.128.600

Rp. 2.379.100

Rp. 3.577.160

Rp. 335.000

Rp. 3.048.200

Rp. 149.625

Rp. 167.500

4.

Toko Agung

I/BSL/2021 - 0574

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.008.000

5.

Ulan Bakery

I/BSL/2021 - 0449

Rp. 4.450.000

6.

Ayu Fresh

I/BSL/2021 - 0633

Rp. 335.000

7.

Toko Karamel

I/BSL/2021 - 0718

Rp 2.225.000

8.

Wenny

I/BSL/2021 - 0587

I/BSL/2021 - 0682

Rp

2.225.000

Rp.

4.450.000

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp. 107.153.185

-  
Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan tersebut sejak bulan Mei 2021 s/d bulan September 2021.

-  
Bahwa benar tanda Faktur penjualan tersebut diatas adalah bukti bahwa customer sudah membayar melalui Sales dan Driver, yang uangnya sudah terdakwa terima namun tidak terdakwa setorkan kerekening perusahaan.

-  
Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang terdakwa ajak kerja sama namun hal itu murni terdakwa lakukan atas inisiatif terdakwa sendiri.

-  
Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sekolah anak dan tidak pernah meminta ijin perusahaan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, juga saat ini terdakwa masih berstatus karyawan PT. MITRA DUNIA PANGAN.dan masih tetap mendapatkan upah/gaji.

-  
Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mengenai gaji terdakwa pada bulan Oktober 2021 dan Nopember 2021 sebesar Rp. 6.400.000 tidak terdakwa ambil dengan alasan sebagai cicilan untuk pembayaran uang yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Laporan Hasil Audit tertanggal 29 Oktober 2021 periode Januari 2021 – Oktober 2021.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Faktur dari Toko Agung No. : I/BSL/2021 – 0574 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.008.000.
- c. Faktur dari Ulan Bakery No. : I/BSL/2021 – 0449 tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 4.450.000.
- d. Faktur dari Ayu Fresh No. I/BSL/2021 – 0633 tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 335.000
- e. Faktur dari Toko Karamel No. I/BSL/2021 – 0718 tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.225.000
- f. 2 (dua) lembar Faktur dari toko Wenny No. I/BSL/2021 – 0587 tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 2.225.000 dan No. I/BSL/2021 – 0682 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.450.000

9 (sembilan) lembar Faktur Tumade Cake, yaitu: -----

I/BSL/2021 –		Rp.
1. 0334	Tanggal 18 Mei 2021	4.450.000
I/BSL/2021 –		Rp.
2. 0362	Tanggal 31 Mei 2021	1.650.000
I/BSL/2021 –		Rp.
3. 0388	Tanggal 08 Juni 2021	6.100.000
I/BSL/2021 –		Rp.
4. 0435	Tanggal 24 Juli 2021	1.650.000
I/BSL/2021 –		Rp.
5. 0461	Tanggal 02 Juli 2021	6.100.000
I/BSL/2021 –		Rp.
6. 0509	Tanggal 29 Juli 2021	6.100.000
I/BSL/2021 –		Rp.
7. 0570	Tanggal 27 Agustus 2021	4.450.000
I/BSL/2021 –		Rp.
8. 0584	Tanggal 31 Agustus 2021	4.450.000
I/BSL/2021 –		Rp.
9. 0592	Tanggal 03 September 2021	4.450.000

a. 8 (delapan) lembar Faktur dari Jaje jaen yaitu:-----

I/BSL/2021 –		Rp.
1. 0340	Tanggal 20 Mei 2021	6.675.000
I/BSL/2021 –		Rp.
2. 0414	Tanggal 17 Juni 2021	6.675.000
I/BSL/2021 –		Rp.
3. 0446	Tanggal 28 Juni 2021	6.675.000
I/BSL/2021 –		Rp.
4. 0469	Tanggal 09 Juli 2021	2.225.000
5. I/BSL/2021 –	Tanggal 22 Juli 2021	Rp.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0490		4.450.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
6.	0552	Tanggal 20 Agustus 2021	6.675.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
7.	0575	Tanggal 30 Agustus 2021	4.450.000
	I/BSL/2021 –	Tanggal 07 September	Rp.
8.	0604	2021	4.450.000
b.	7 (tujuh) lembar Faktur dari Goodess Bakery, yaitu:-----		
	I/BSL/2021 –		Rp.
1.	0332	Tanggal 17 Mei 2021	1.128.600
	I/BSL/2021 –		Rp.
2.	0404	Tanggal 14 Juni 2021	2.379.100
	I/BSL/2021 –		Rp.
3.	0445	Tanggal 28 Juni 2021	3.577.160
	I/BSL/2021 –		Rp.
4.	0489	Tanggal 21 Juli 2021	335.000
	I/BSL/2021 –		Rp.
5.	0506	Tanggal 28 Juli 2021	3.048.200
	I/BSL/2021 –		Rp.
6.	0577	Tanggal 30 Agustus 2021	149.625
	I/BSL/2021 –	Tanggal 16 September	Rp.
7.	0630	2021	167.500

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bekerja di PT. MITRA DUNIA PANGAN sejak tahun 2019 sampai dengan Sekarang dan terdakwa ditugaskan di bagian

Administrasi Dan PT. MITRA DUNIA PANGAN bergerak dibidang

distribusi bahan makanan dan kue.

- Bahwa tugas terdakwa menerima pemesanan barang

dari Customer melalui Sales dan membuat Faktur penjualan

warna putih untuk konsumen yang membayar tunai/lunas, warna

merah untuk konsumen yang membayar kredit, warna hijau dan

kuning untuk arsip perusahaan), membuat laporan penerimaan

barang, dan membuat laporan pengeluaran barang/ pesanan,

menerima uang pembayaran yang dibayarkan oleh customer melalui

Sales ataupun Driver pengiriman, menyetorkan uang pembayaran

kerekening perusahaan, dan membuat laporan pengeluaran uang

mingguan.

- Bahwa sesuai prosedur bahwa tugas bagian Administrasi yaitu

menerima pesanan barang dari Sales atau customer yang kemudian

dibuatkan Faktur penjualan rangkap 4 warna putih untuk konsumen

yang membayar tunai/lunas, warna merah untuk konsumen yang

membayar kredit, warna hijau dan kuning untuk arsip perusahaan)

selanjutnya membuat surat jalan pengiriman barang, setelah

barang di kirim kepada kemudian Faktur penjualan diterima kembali

yang kemudian di kumpulkan/difilekan untuk berikutnya dilakukan

penagihan apabila belum ada pembayaran, namun apabila ada yang

sudah membayar maka faktur yang dikembalikan hanya warna

kuning dan warna hijau, selanjutnya apabila ada sales dan driver

menyetorkan uang hasil penjualan selanjutnya terdakwa menerima

uang tersebut dan faktur warna kuning dan warna hijau, yang

selanjutnya uang disetorkan ke rekening perusahaan.

- Bahwa biasanya terdakwa membuat laporan/rekap penjualan perhari

yang dikirim ke WA group, sedangkan laporan mingguan dikirim

melalui Email ke kantor di Jakarta

- Benar selaku petugas bagian Administrasi pada umumnya terdakwa

sudah melakukan tugas terdakwa sesuai dengan prosedur yang

berlaku di PT. MITRA DUNIA PANGAN, namun ada beberapa

perbuatan yang terdakwa lakukan melanggar prosedur, yaitu

terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang sebelumnya

diserahkan oleh Sales dan Driver

- Bahwa sesuai dengan prosedur uang hasil penjualan tersebut

seharusnya disetorkan kerekening Bank BCA milik PT. MITRA DUNIA

PANGAN, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan

terdakwa pergunakan sendiri.

- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



			Rp. 4.450.000	
			<b>Rp. 107.153.18</b>	
		<b>Total</b>	<b>5</b>	

- Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan sejak bulan Mei 2021 s/d bulan September 2021.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sekolah anak dan tidak pernah meminta ijin perusahaan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, juga saat ini terdakwa masih berstatus karyawan PT. MITRA DUNIA PANGAN dan masih tetap mendapatkan upah/gaji.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan mengenai gaji terdakwa pada bulan Oktober 2021 dan Nopember 2021 sebesar Rp. 6.400.000 tidak terdakwa ambil dengan alasan sebagai cicilan untuk pembayaran uang yang terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan Pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang mana dalam perkara ini Penuntut Umum telah

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI** yang didakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi dipersidangan, ternyata benar Terdakwa bernama **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI**, yang identitas lengkapnya sesuai dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga dipadang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau “kesengajaan” merupakan unsur subyektif dalam tindak pidana penggelapan. Kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu. Dari pengertian “kesengajaan” sebagai “*willen wetens*” atau sebagai menghendaki atau mengetahui, dimana yang dapat dikehendaki tersebut hanya perbuatan dan yang dapat diketahui tersebut berupa keadaan-keadaan, maka agar dapat seorang terdakwa terbukti memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 374 KUHP diperlukan:

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin dikuasai adalah suatu benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon kata “menguasai” dalam Pasal 374 KUHP berarti : suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Menurut Profesor Van Bemmelen-Van Hattum, yang dimaksud unsur ini adalah : melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan terdakwa untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI** bahwa terdakwa merupakan karyawan bagian Administrasi di PT. MITRA DUNIA PANGAN sejak tahun 2019 sampai dengan Sekarang dan terdakwa ditugaskan di bagian Administrasi. Dan PT. MITRA DUNIA PANGAN bergerak dibidang distribusi bahan makanan/kue, tugas terdakwa antara lain, menerima pemesanan barang dari Customer melalui Sales, membuat Faktur penjualan (rangkap 4: warna putih untuk konsumen yang membayar tunai/lunas, warna merah untuk konsumen yang membayar kredit, warna hijau dan kuning untuk arsip perusahaan), membuat laporan penerimaan barang, dan membuat laporan pengeluaran barang/ pesanan, menerima uang pembayaran yang dibayarkan oleh customer melalui Sales ataupun Driver pengiriman, menyetorkan uang pembayaran rekening perusahaan, dan membuat laporan pengeluaran uang mingguan ;

Menimbang, bahwa sesuai prosedur bahwa tugas bagian Administrasi yaitu menerima pesanan barang dari Sales atau customer yang kemudian dibuatkan Faktur penjualan (rangkap 4: warna putih untuk konsumen yang membayar tunai/lunas, warna merah untuk konsumen yang membayar kredit, warna hijau dan kuning untuk arsip perusahaan) selanjutnya membuat surat jalan/pengiriman barang, setelah barang di kirim kepada kemudian Faktur penjualan diterima kembali yang kemudian di kumpulkan/difilekan untuk berikutnya dilakukan penagihan apabila belum ada pembayaran, namun apabila ada yang sudah membayar maka faktur yang dikembalikan hanya warna kuning dan warna hijau, selanjutnya apabila ada sales dan driver menyetorkan uang hasil penjualan selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan faktur warna kuning dan warna hijau, yang selanjutnya uang disetorkan ke rekening perusahaan dan biasanya terdakwa membuat laporan/rekap penjualan perhari yang dikirim ke WA group, sedangkan laporan mingguan dikirim melalui Email ke kantor di Jakarta, selanjutnya selaku petugas bagian Administrasi pada

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya terdakwa sudah melakukan tugas terdakwa sesuai dengan prosedur yang berlaku di PT. MITRA DUNIA PANGAN, namun ada beberapa perbuatan yang terdakwa lakukan melanggar prosedru, yaitu terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan yang sebelumnya diserahkan oleh Sales dan Driver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa uang hasil penjualan seharusnya disetorkan kerekening Bank BCA milik PT. MITRA DUNIA PANGAN, namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa pergunakan sendiri tanpa ijin dari pihak perusahaan, denga demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan terdakwa tindak pidana bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MITRA DUNIA PANGAN sejak tahun 2019 sampai dengan Sekarang dan terdakwa ditugaskan di bagian Administrasi. Dan PT. MITRA DUNIA PANGAN bergerak dibidang distribusi bahan makanan/kue.
- Bahwa tugas terdakwa antara lain, menerima pemesanan barang dari Customer melalui Sales, membuat Faktur penjualan (rangkap 4: warna putih untuk konsumen yang membayar tunai/lunas, warna merah untuk konsumen yang membayar kredit, warna hijau dan kuning untuk arsip perusahaan), membuat laporan penerimaan barang, dan membuat laporan pengeluaran barang/ pesanan, menerima uang pembayaran yang dibayarkan oleh customer melalui Sales ataupun Driver pengiriman, menyetorkan uang pembayaran kerekening perusahaan, dan membuat laporan pengeluaran uang mingguan.
- Bahwa sesuai prosedur bahwa tugas bagian Addministrasi yaitu menerima pesanan barang dari Sales atau customer yang kemudian dibuatkan Faktur penjualan (rangkap 4: warna putih untuk konsumen yang membayar tunai/lunas, warna merah untuk konsumen yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kredit, warna hijau dan kuning untuk arsip perusahaan) selanjutnya membuat surat jalan/pengiriman barang, setelah barang di kirim kepada kemudian Faktur penjualan diterima kembali yang kemudian di kumpulkan/difilekan untuk berikutnya dilakukan penagihan apabila belum ada pembayaran, namun apabila ada yang sudah membayar maka faktur yang dikembalikan hanya warna kuning dan warna hijau, selanjutnya apabila ada sales dan driver menyetorkan uang hasil penjualan selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan faktur warna kuning dan warna hijau, yang selanjutnya uang disetorkan ke rekening perusahaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan, maka terdakwa sebagai petugas administrasi diberikan untuk menerima uang hasil penjualan, maka keberadaan uang itu pada penguasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. MITRA DUNIA PANGAN yang bertugas di bagian adminstrasi, yang menerima gaji dari perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi tugas yaitu menerima pesanan barang dari Sales atau customer yang kemudian dibuatkan Faktur penjualan (rangkap 4: warna putih untuk konsumen yang membayar tunai/lunas, warna merah untuk konsumen yang membayar kredit, warna hijau dan kuning untuk arsip perusahaan) selanjutnya membuat surat jalan/pengiriman barang, setelah barang di kirim kepada kemudian Faktur penjualan diterima kembali yang kemudian di kumpulkan/difilekan untuk berikutnya dilakukan penagihan apabila belum ada pembayaran, namun apabila ada yang sudah membayar maka faktur yang dikembalikan hanya warna kuning dan warna hijau, selanjutnya apabila ada sales dan driver menyetorkan uang hasil penjualan selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan faktur warna kuning dan warna hijau, yang selanjutnya uang disetorkan ke rekening perusahaan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit dan faktor-faktor penjualan, ternyata Terdakwa telah menerima uang hasil penjualan yang dibayar oleh para pembeli namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan tersebut yang menjadi kerugian PT. MITRA DUNIA PANGAN total seluruhnya berjumlah Rp.107.153.185 (Seratus tujuh juta seratus lima puluh tiga seratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

### Ad.5. Unsur Dilakukan Secara berlanjut

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil audit dan barang bukti berupa faktur faktur penjualan, ditemukan uang hasil penjualan barang yang disetorkan oleh Terdakwa yang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa dalam waktu yang berbeda dengan rincian sebagai berikut;

No.	Nama Customer	No Invoice	Jumlah	Keterangan
1.	Tumada Cake	I/BSL/2021 - 0334 I/BSL/2021 - 0362 I/BSL/2021 - 0388 I/BSL/2021 - 0435 I/BSL/2021 - 0461 I/BSL/2021 - 0509 I/BSL/2021 - 0570 I/BSL/2021 - 0584 I/BSL/2021 - 0592	Rp. 4.450.000 Rp. 1.650.000 Rp. 6.100.000 Rp. 6.100.000 Rp. 6.100.000 Rp. 4.450.000 Rp. 4.450.000 Rp. 4.450.000	

2.	Jaje Jaen	I/BSL/2021	-	Rp.	
----	-----------	------------	---	-----	--

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



		0340 I/BSL/2021 -	6.675.000 Rp.	
		0414 I/BSL/2021 -	6.675.000 Rp.	
		0446 I/BSL/2021 -	6.675.000 Rp.	
		0469 I/BSL/2021 -	2.225.000 Rp.	
		0490 I/BSL/2021 -	4.450.000 Rp.	
		0552 I/BSL/2021 -	6.675.000 Rp.	
		0575 I/BSL/2021 -	4.450.000 Rp.	
		0604	4.450.000	
3.	Goodess Bakery	I/BSL/2021 - 0332 I/BSL/2021 - 0404 I/BSL/2021 - 0445 I/BSL/2021 - 0489 I/BSL/2021 - 0506 I/BSL/2021 - 0577 I/BSL/2021 - 0630	Rp. 1.128.600 Rp. 2.379.100 Rp. 3.577.160 Rp. 335.000 Rp. 3.048.200 Rp. 149.625 Rp. 167.500	
4.	Toko Agung	I/BSL/2021 - 0574	Rp. 1.008.000	
5.	Ulan Bakery	I/BSL/2021 - 0449	Rp. 4.450.000	
6.	Ayu Fresh	I/BSL/2021 - 0633	Rp. 335.000	
7.	Toko Karamel	I/BSL/2021 - 0718	Rp 2.225.000	
8.	Wenny	I/BSL/2021 - 0587 I/BSL/2021 - 0682	Rp 2.225.000 Rp. 4.450.000	
		<b>Total</b>	<b>Rp. 107.153.185</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, nampak adanya beberapa perbuatan sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama yaitu sejak bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021, sehingga beberapa perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, sehingga dengan demikian unsur dilakukan secara berlanjut telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa **alasan pemaaf maupun alasan pembenar** , maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. Laporan Hasil Audit tertanggal 29 Oktober 2021 periode Januari 2021 – Oktober 2021.
  - b. Faktur dari Toko Agung No. : I/BSL/2021 – 0574 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.008.000.
  - c. Faktur dari Ulan Bakery No. : I/BSL/2021 – 0449 tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 4.450.000.
  - d. Faktur dari Ayu Fresh No. I/BSL/2021 – 0633 tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 335.000
  - e. Faktur dari Toko Karamel No. I/BSL/2021 – 0718 tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.225.000
  - f. 2 (dua) lembar Faktur dari toko Wenny No. I/BSL/2021 – 0587 tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 2.225.000 dan No. I/BSL/2021 – 0682 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.450.000
- 9 (sembilan) lembar Faktur Tumade Cake, yaitu: -----

1. I/BSL/2021 – Tanggal 18 Mei 2021 Rp.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0334		4.450.000
I/BSL/2021 –		Rp.
2. 0362	Tanggal 31 Mei 2021	1.650.000
I/BSL/2021 –		Rp.
3. 0388	Tanggal 08 Juni 2021	6.100.000
I/BSL/2021 –		Rp.
4. 0435	Tanggal 24 Juli 2021	1.650.000
I/BSL/2021 –		Rp.
5. 0461	Tanggal 02 Juli 2021	6.100.000
I/BSL/2021 –		Rp.
6. 0509	Tanggal 29 Juli 2021	6.100.000
I/BSL/2021 –		Rp.
7. 0570	Tanggal 27 Agustus 2021	4.450.000
I/BSL/2021 –		Rp.
8. 0584	Tanggal 31 Agustus 2021	4.450.000
I/BSL/2021 –	Tanggal 03 September	Rp.
9. 0592	2021	4.450.000

g. 8 (delapan) lembar Faktur dari Jaje jaen yaitu:-----

I/BSL/2021 –		Rp.
1. 0340	Tanggal 20 Mei 2021	6.675.000
I/BSL/2021 –		Rp.
2. 0414	Tanggal 17 Juni 2021	6.675.000
I/BSL/2021 –		Rp.
3. 0446	Tanggal 28 Juni 2021	6.675.000
I/BSL/2021 –		Rp.
4. 0469	Tanggal 09 Juli 2021	2.225.000
I/BSL/2021 –		Rp.
5. 0490	Tanggal 22 Juli 2021	4.450.000
I/BSL/2021 –		Rp.
6. 0552	Tanggal 20 Agustus 2021	6.675.000
I/BSL/2021 –		Rp.
7. 0575	Tanggal 30 Agustus 2021	4.450.000
I/BSL/2021 –	Tanggal 07 September	Rp.
8. 0604	2021	4.450.000

h. 7 (tujuh) lembar Faktur dari Goodess Bakery, yaitu:-----

I/BSL/2021 –		Rp.
1. 0332	Tanggal 17 Mei 2021	1.128.600
I/BSL/2021 –		Rp.
2. 0404	Tanggal 14 Juni 2021	2.379.100
I/BSL/2021 –		Rp.
3. 0445	Tanggal 28 Juni 2021	3.577.160
4. I/BSL/2021 –	Tanggal 21 Juli 2021	Rp.

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0489		335.000
I/BSL/2021 –		Rp.
5. 0506	Tanggal 28 Juli 2021	3.048.200
I/BSL/2021 –		Rp.
6. 0577	Tanggal 30 Agustus 2021	149.625
I/BSL/2021 –	Tanggal 16 September	Rp.
7. 0630	2021	167.500

terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkan bagi terdakwa sebagai berikut ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan PT. MITRA DUNIA PANGAN;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan uang perusahaan yang telah digunakannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kepercayaan para pelanggan terhadap perusahaan

## Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



memulihkan suatu keadaan, perbuatan maupun perilaku dikemudian hari yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta tentang sikap dan perilaku terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANI AGUSTINE FITRIYAH HIDAYATI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Laporan Hasil Audit tertanggal 29 Oktober 2021 periode Januari 2021 – Oktober 2021.
  - b. Faktur dari Toko Agung No. : I/BSL/2021 – 0574 tanggal 30 Agustus 2021 sebesar Rp. 1.008.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Faktur dari Ulan Bakery No. : I/BSL/2021 – 0449 tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 4.450.000.
- d. Faktur dari Ayu Fresh No. I/BSL/2021 – 0633 tanggal 17 September 2021 sebesar Rp. 335.000
- e. Faktur dari Toko Karamel No. I/BSL/2021 – 0718 tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 2.225.000
- f. 2 (dua) lembar Faktur dari toko Wenny No. I/BSL/2021 – 0587 tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 2.225.000 dan No. I/BSL/2021 – 0682 tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.450.000
- g. 9 (sembilan) lembar Faktur Tumade Cake, yaitu:

I/BSL/2021 –

- |              |                      |               |
|--------------|----------------------|---------------|
| 1. 0334      | Tanggal 18 Mei 2021  | Rp. 4.450.000 |
| I/BSL/2021 – |                      |               |
| 2. 0362      | Tanggal 31 Mei 2021  | Rp. 1.650.000 |
| I/BSL/2021 – |                      |               |
| 3. 0388      | Tanggal 08 Juni 2021 | Rp. 6.100.000 |
| I/BSL/2021 – |                      |               |
| 4. 0435      | Tanggal 24 Juli 2021 | Rp. 1.650.000 |
| I/BSL/2021 – |                      |               |
| 5. 0461      | Tanggal 02 Juli 2021 | Rp. 6.100.000 |
| I/BSL/2021 – |                      |               |
| 6. 0509      | Tanggal 29 Juli 2021 | Rp. 6.100.000 |
| I/BSL/2021 – | Tanggal 27 Agustus   |               |
| 7. 0570      | 2021                 | Rp. 4.450.000 |
| I/BSL/2021 – | Tanggal 31 Agustus   |               |
| 8. 0584      | 2021                 | Rp. 4.450.000 |
| I/BSL/2021 – | Tanggal 03           |               |
| 9. 0592      | September 2021       | Rp. 4.450.000 |

- h. 8 (delapan) lembar Faktur dari Jaje jaen yaitu:

I/BSL/2021 –

- |              |                      |               |
|--------------|----------------------|---------------|
| 1. 0340      | Tanggal 20 Mei 2021  | Rp.6.675.000  |
| I/BSL/2021 – | Tanggal 17 Juni      |               |
| 2. 0414      | 2021                 | Rp. 6.675.000 |
| I/BSL/2021 – | Tanggal 28 Juni      |               |
| 3. 0446      | 2021                 | Rp. 6.675.000 |
| I/BSL/2021 – |                      |               |
| 4. 0469      | Tanggal 09 Juli 2021 | Rp. 2.225.000 |
| I/BSL/2021 – |                      |               |
| 5. 0490      | Tanggal 22 Juli 2021 | Rp. 4.450.000 |
| I/BSL/2021 – | Tanggal 20 Agustus   |               |
| 6. 0552      | 2021                 | Rp. 6.675.000 |

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I/BSL/2021 –	Tanggal 30 Agustus	
7.	0575 I/BSL/2021 –	2021 Tanggal 07	Rp. 4.450.000
8.	0604	September 2021	Rp. 4.450.000

i. 7 (tujuh) lembar Faktur dari Goodess Bakery, yaitu:

	I/BSL/2021 –		
1.	0332 I/BSL/2021 –	Tanggal 17 Mei 2021 Tanggal 14 Juni	Rp. 1.128.600
2.	0404 I/BSL/2021 –	2021 Tanggal 28 Juni	Rp. 2.379.100
3.	0445 I/BSL/2021 –	2021	Rp. 3.577.160
4.	0489 I/BSL/2021 –	Tanggal 21 Juli 2021	Rp. 335.000
5.	0506 I/BSL/2021 –	Tanggal 28 Juli 2021 Tanggal 30 Agustus	Rp. 3.048.200
6.	0577 I/BSL/2021 –	2021 Tanggal 16	Rp. 149.625
7.	0630	September 2021	Rp. 167.500

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh kami: Kony Hartanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H.,M.H dan I Putu Suyoga, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H.,M.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**I Wayan Yasa, S.H.,M.H**

**Kony Hartanto, S.H.,M.H**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Dps.



**I Putu Suyoga, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Ni Komang Sri Utami, S.H.**